



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik Kayu, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Papua, sebagai Penggugat;

melawan

Rusli bin La Anda, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Proyek, tempat kediaman di Semula Kabupaten Jayapura, sekarang diketahui berada di Lapas Narkotika Abepura Kelas II/A Kota Jayapura, Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1433 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Distrik Nimboran,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/PA.Stn



Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 10 November 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Ibu Penggugat selama 1 tahun kemudian tinggal di Kampung Sumbe, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura selama tujuh tahun, dan menjadi kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- a. ANAK I, umur 7 tahun 6 bula
- b. ANAK II, umur 6 tahun 6 bulan
- c. ANAK III, umur 3 tahun 6 bulan

anak pertama dan kedua dibawah asuhan keluarga Tergugat dan anak ke tiga dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2018, hal ini disebabkan karena:

- a. Tergugat Ringan tangan;
- b. Tergugat lebih memperhatikan orang tua Tergugat dari pada keluarga Penggugat dan Tergugat;

Akibat perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 27 September 2019, Tergugat menuduh Penggugat menyembunyikan Hp milik Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakibatkan Penganiayaan terhadap Penggugat yang dilakukan Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban suami isteri hingga sekarang;

6. Bahwa selama terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan pertengkaran tersebut dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/PA.Stn



pernah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/PA.Stn



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 9103084604940002 atas nama PENGGUGAT. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 10 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura nomor XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi dan kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/PA.Stn



bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Saksi di Kampung Nimbokrang distrik Nimboran, selama satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kampung Sumbe Distrik Namblong dan menjadi kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK I, umur 7 tahun, ANAK II umur 6 tahun dan ANAK III umur 3 tahun dan saat ini, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat ke Pengadilan Agama hendak mengajukan perceraian dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak baik yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 dan mengakibatkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, bahkan sekarang Tergugat telah berada di penjara Lapas Abepura kelas II/A di Kota Jayapura;
- Bahwa ya saksi mengetahui karena pada bulan September tahun 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebabnya saksi kurang mengetahui, namun saksi hanya mengetahui dan melihat sendiri bahwa akibat perselisihan tersebut Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kejadian ini kami laporkan dan proses secara hukum hingga Tergugat di vonis penjara;

- Bahwa selama persidangan saksi hanya mengikuti satu kali karena saksi diminta sebagai saksi persidangan ketika itu, namun ketika pembacaan putusan pada tahun 2020 saksi tidak hadir, menurut informasi Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat di jatuhkan hukuman enam tahun penjara;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Truk, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Nimbokrang Distrik Nimboran, selama satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke ke kampung Sumbe Distrik Namblong dan menjadi kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama ANAK I, umur 7 tahun, ANAK II umur 6 tahun, dan ANAK III umur 3 tahun dan saat ini, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat hendak mengajukan cerai dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak baik-baik saja disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan setiap terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi pernah melihat akibat penganiyaan Tergugat kepada Penggugat, terjadi pada bulan September 2019, ketika itu saksi sedang di ladang, kemudian dipanggil keluarga dan melihat keadaan Penggugat sudah luka-luka;
- Bahwa ketika itu saksi melihat sekujur tubuh Penggugat penuh luka-luka bekas diparang oleh Tergugat, hal ini membuat kami pihak keluarga melaporkan Tergugat dan diproses secara hukum hingga akhirnya Tergugat di vonis enam tahun penjara dan sekarang Tergugat berada di tahanan lapas Abepura kelas II/A Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/PA.Stn



gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Ringan tangan, Tergugat lebih memperhatikan orang tua Tergugat dari pada keluarga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat melakukan KDRT hingga pada akhirnya sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dikarenakan Tergugat dipenjara di Lapas Narkotika Abepura kelas II/A, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi I SAKSI I dan saksi II SAKSI II yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

--bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk wilayah Kabupaten Jayapura, Papua;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/PA.Stn



- bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 November 2012;
- bukti P.3 membuktikan bahwa Tergugat telah dijatuhi vonis 6 tahun penjara oleh PN Jayapura pada 10 Maret 2020;

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan Perceraian yang didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi *lex Specialis* dari Pasal 172 Rbg yang menerangkan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Sumbe,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/PA.Stn



Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura serta telah hidup layak nya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat melakukan KDRT dan saat ini Tergugat berada di dalam penjara dengan vonis 6 tahun penjara akibat telah melakukan penganiayaan berat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 2 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 10 November 2012 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan sebilah parang yang berakibat saat ini Tergugat mendekam didalam Lapas Narkotika Abepura Kelas II/A dengan vonis hukuman 6 tahun penjara;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : " *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/PA.Stn



Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Rusli bin La Anda**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/PA.Stn



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.

Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy.

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.147/Pdt.G/2021/PA.Stn